

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aspek yang semakin penting dalam pelaporan perusahaan adalah adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social reporting* (CSR), di mana dengan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial, *decision-makers* dapat mengambil keputusan dengan tepat (Bereskin dkk., 2018; Othman dkk., 2009). Selama dua dekade terakhir pelaporan sosial telah menjadi perhatian publik, akademik, dan manajemen yang disebabkan adanya peningkatan kegiatan sosial dan jumlah perusahaan yang mengalami kegagalan (Appuhami dan Tashakor, 2017; Fernández-Gago dkk., 2018). Perusahaan harus mengetahui keseimbangan antara tujuan finansial dan non finansial untuk mengungkapkan laporan yang berhubungan dengan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan (Fernández-Gago dkk., 2018; Birindelli dkk., 2015).

Kualitas CSR di Indonesia masih rendah (CNN, 2016). Banyaknya kasus perusahaan yang tidak merealisasikan pelaporan sosial merupakan dampak utamanya. Salah satunya adalah di industri perbankan, baik pada perbankan syariah maupun perbankan konvensional di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Perusahaan perbankan diduga tidak merealisasikan dana sosial ke masyarakat, seperti Bank Nagari Syariah dan non Syariah, Bank BNI Syariah dan non Syariah, Bank Mandiri Syariah dan non Syariah, Bank Danamon, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI). Perusahaan tersebut menganggap pertanggungjawaban sosial hanya membebani

perusahaan secara ganda, selain kewajiban membayar pajak, perusahaan juga menanggung biaya pertanggungjawaban sosial (Sumber: Antaranews.com).

Rendahnya kualitas pengungkapan sosial perusahaan di Indonesia ini bisa dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhinya, salah satu diantaranya adalah tata kelola perusahaan atau *corporate governance* (CG) (Bukair dan Rahman, 2015). *Corporate Governance* yang efektif akan memengaruhi kualitas institusi dalam menerapkan aturan syariah dan memenuhi harapan masyarakat (terutama masyarakat muslim) untuk menyediakan mode pembiayaan syariah (Hameed dkk., 2003). Hameed dkk. (2003) juga menyatakan bahwa CG dapat mengembangkan kontribusi lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dan memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka tidak memiliki dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini terkait dengan fungsi amanah sebagai inti dari CG, yang berarti perusahaan diberi kepercayaan untuk mampu mengelola sumber daya yang berdaya guna dan efektif dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Jika tidak, CG yang lemah dapat memberi dampak yang tidak baik pada kualitas pelaporan dan pengungkapan.

Corporate Governance (CG) memainkan peran penting dalam aktivitas perbankan syariah sebagai alat untuk mencapai karakteristik perusahaan berbasis syariah, sementara pelaporan tanggung jawab sosial berbasis syariah adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, oleh karena itu kedua variabel ini merupakan komponen penting dalam perbankan syariah. CG diharapkan dapat memengaruhi pengungkapan CSR berbasis syariah yang

merupakan salah satu bentuk transparansi sebuah lembaga keuangan syariah dalam melaporkan dan mengungkapkan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pasca terjadinya krisis moneter, bank syariah dijadikan mode alternatif keuangan global dan terbukti bahwa keuangan syariah mencapai tingkat pertumbuhan yang substansial (Farook dkk., 2011). Regulasi dalam perbankan syariah terkait pelaporan tanggung jawab sosial yang wajib dijalankan mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menyebutkan bahwa bank syariah selain memiliki fungsi nilai bisnis juga wajib memiliki fungsi nilai sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki dampak jangka panjang pada kinerja keuangan bank syariah, tingginya pengungkapan yang dilaporkan akan berbanding lurus dengan peningkatan profitabilitas bank sehingga dapat memberi dampak yang baik bagi reputasi bank (Platonova dkk., 2018).

Tabel 1. 1
Skor dan peringkat IFCI 2019

COUNTRIES	2019 SCORE	2018 SCORE	CHANGE IN SCORE	2019 RANK	2018 Rank	CHANGES IN RANK
INDONESIA	81.93	24.13	+57.80	1	6	+5
MALAYSIA	81.05	81.01	+0.04	2	1	-1
IRAN	79.03	79.01	+0.02	3	2	-1
SAUDI ARABIA	60.65	66.66	-6.01	4	3	-1
SUDAN	55.71	17.09	+38.62	5	11	+6
BRUNEI DARUSSALAM	49.99	10.11	+39.88	6	14	+8
UNITED ARAB EMIRATES	45.31	39.78	+5.53	7	4	-3
BANGLADESH	43.01	17.78	+25.23	8	10	+2

Di samping perkembangan penelitian mengenai aktivitas tanggung jawab sosial dan pengungkapannya, dalam *Global Islamic Finance Report* (GIFR) 2019, dalam sektor industri keuangan global, perbankan dan lembaga keuangan edisi tahun 2019 mengungkapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menduduki peringkat pertama dengan poin indeks 81,93 menggeser Malaysia yang mendominasi indeks sejak tahun 2011 pada *Islamic Finance Country Index* (IFCI) 2019. Dengan skor tinggi tersebut, Indonesia berada di peringkat pertama dalam Pasar Keuangan Syariah Global. Suatu yang membanggakan, pada tahun 2018 Indonesia berada di peringkat keenam. Hasil GIFR 2019 makin mengukuhkan peran nyata Indonesia di industri

perbankan dan keuangan Syariah di dunia. Sebelumnya, perbankan syariah di Malaysia berada di ranking pertama selama tiga tahun berturut-turut, menggeser posisi Iran pada 2016. Pada tahun 2019, Indonesia telah melonjak 5 posisi untuk meraih slot teratas tahun 2019, dan Malaysia berada di peringkat kedua setelah Indonesia.

Islamic Social Reporting (ISR) menggambarkan sebagai bentuk ekspansi dari pengungkapan tanggung jawab sosial konvensional yang mencantumkan nilai-nilai Islam. ISR dapat dijadikan sebagai panduan awal untuk standar pengungkapan tanggungjawab sosial yang sesuai dengan perspektif yang telah diatur agama Islam (Othman dan Thani, 2010). Tujuan dari pengungkapan ISR adalah salah satu bentuk akuntabilitas seorang hamba kepada penciptanya, di mana perusahaan harus menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla dan masyarakat dengan menyediakan produk yang halal dan baik, kejelasan dalam untung dan rugi (pembagian resiko), serta bertanggung jawab menjadikan kegiatan yang dilakukan bukan hanya untuk masyarakat, namun yang paling utama sebagai bentuk ibadah kepada Allaah Azza wa Jalla.

Lebih lanjut, pengungkapan *Islamic Social Reporting* dapat meningkatkan transparansi dalam bentuk pemberian informasi mengenai halal dan haramnya kegiatan yang dilakukan, informasi kebijakan perusahaan terhadap karyawan, serta informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi, mengenai hubungan perusahaan dengan masyarakat, dan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan. Kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang

relevan dengan memerhatikan kebutuhan spiritual investor muslim yang peka terhadap agama dan lebih cenderung untuk terlibat dengan perusahaan yang mematuhi aturan syariah dalam pengambilan keputusan (Haniffa, 2002; Nomran dkk., 2018).

Penelitian sebelumnya telah mencatat perlunya pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah yang berbeda dengan praktik tanggung jawab sosial konvensional, untuk memasukkan informasi tentang kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan hukum Islam, sehingga menuntut informasi tentang zakat, sedekah, dan kegiatan perlindungan lingkungan (Othman dkk., 2010). Di dalam lingkup konsep amanah, entitas bisnis harus memiliki tanggung jawab terhadap pemilik atau pemangku kepentingan. Selain itu secara syariah, Islam melarang semua transaksi yang dapat ditafsirkan sebagai riba, ketidakjelasan (*gharar*), penipuan, penimbunan dan manipulasi harga (Che Azmi dkk., 2016). Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi karakteristik tata kelola sebagai faktor utama yang memengaruhi pelaporan sosial perusahaan. Namun, penelitian tersebut relatif sedikit dilakukan dalam konteks *Islamic Social Reporting* (ISR).

Larangan praktik riba sebagai internalisasi asas syariah yang menjadi pedoman dalam operasional bank syariah merupakan bagian yang penting dalam menjalankan prinsip-prinsip bisnis syariah (Umar dkk., 2014). Lebih spesifik dalam konsep lembaga keuangan syariah, keadilan sosial dan pertanggungjawaban sangat diperlukan sehingga bank syariah harus mengungkapkan informasi terkait akuntabilitas sosialnya (Farook dkk., 2011). Menurut peraturan agama Islam ketika

mengambil keputusan untuk berbisnis seorang individu harus mempertimbangkan tiga hal: hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan sesama manusia dan konservasi lingkungan alam untuk generasi mendatang (Marsidi dkk., 2017).

Kerangka teori legitimasi diadopsi untuk memahami sejauh mana karakteristik tata kelola perusahaan terkait kepemilikan (manajerial, publik, dan asing), dewan independensi, dualitas CEO dan kehadiran komite audit memengaruhi respons organisasi terhadap berbagai kelompok pemangku kepentingan (Khan dkk., 2013). Menurut Wijaya (2012) kesadaran perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial harus berlandaskan pemikiran bahwa selain memiliki kewajiban ekonomi dan valid pada *stakeholder*, perusahaan juga memiliki kewajiban kepada kelompok atau orang yang memiliki kepentingan baik didalam perusahaan ataupun diluar perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial bertujuan sebagai sasaran evaluasi dan juga suatu alat komunikasi dengan *stakeholder*.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan studi empiris berkenaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah, diantaranya adalah Farook dkk., (2011); Hassan dan Harahap (2010); Mallin dkk. (2014); Nugraheni dan Khasanah, (2019); Rahman dan Bukair (2013). Farook dkk., (2011) mengidentifikasi aspek yang memengaruhi pengungkapan sosial pada perusahaan perbankan syariah yang terdapat di 14 negara, satu diantaranya adalah karakteristik Dewan Pengawas Syariah sebagai proksi mekanisme tata kelola perusahaan membuktikan bahwa keberadaan dewan pengawas syariah dengan rangkap jabatan,

kualifikasi doktoral, dan reputasi internasional akan memberikan pengawasan yang lebih sesuai dengan norma yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berpengaruh pada tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi pada bank syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang membedakan antara bank syariah dengan bank nonsyariah di dalam sebuah lembaga keuangan. Dengan demikian, peningkatan pengungkapan tanggung jawab sosial cenderung mengarah ke level yang lebih tinggi ketika DPS meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melakukan pengawasan (Farook dkk., 2011). Lebih jauh, Farook dkk. (2011); Rahman dan Bukair (2013) juga meneliti pengaruh karakteristik DPS terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang memfokuskan pada lima atribut, yaitu jumlah, *cross-membership*, kualifikasi doktoral, reputasi, dan keahlian anggota DPS.

Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi dari atribut-atribut DPS tersebut berpengaruh terhadap pengungkapan sosial, yang secara tidak langsung menyiratkan bahwa perbankan syariah yang mempunyai jumlah anggota DPS yang lebih besar dan yang menyandang gelar doktor, serta anggota yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang finansial dapat memutuskan untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait pelaporan sosial. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khoirudin (2013); Nugraheni dan Khasanah (2019) mengukur faktor-faktor penentu pengungkapan pelaporan sosial yang menggunakan instrument CG, yaitu karakteristik Dewan Pengawas Syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dan

kualifikasi anggota DPS tidak terbukti menunjukkan adanya pengaruh terhadap pengungkapan pelaporan sosial pada perbankan syariah di Indonesia.

Appuhami dan Tashakor (2017); Jizi dkk. (2014); Kent dan Stewart (2008) meneliti karakteristik komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, komite audit yang lebih besar dalam sebuah perusahaan akan lebih efektif dalam melakukan tanggung jawab pemantauan dan pelaporan, sehingga meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial, selain itu frekuensi rapat komite audit juga menunjukkan bahwa pertemuan yang lebih sering cenderung menemukan perbedaan dan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian Katmon dkk. (2019) bahwa kuantitas dari anggota komite audit yang lebih banyak dapat meningkatkan kualitas pengungkapan karena dapat membantu manajemen dalam memberikan informasi yang lebih berkualitas, sedangkan frekuensi rapat komite audit tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap pengungkapan sosial. Sementara penelitian Bicer dan Feneir (2019) menunjukkan hasil bahwa karakteristik komite audit, yang diprosikan dengan ukuran dan frekuensi rapat keduanya tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap pengungkapan sosial.

Dasar penelitian ini adalah penelitian Rahman dan Bukair (2013) meneliti perbankan syariah yang berada di negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau yang biasa disebut *Gulf Cooperation Council*, sedangkan penelitian ini pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia karena dua negara ini merupakan negara-negara anggota ASEAN yang memiliki banyak perusahaan perbankan syariah. Kemudian,

Rahman dan Bukair (2013) menggunakan satu variabel independen yang mengukur atribut internal perusahaan (karakteristik dewan pengawas syariah). Karakteristik ini didasarkan pada studi oleh Adams (2002) yang mengindikasikan bahwa ada tiga elemen yang memengaruhi pengungkapan sosial, yaitu atribut perusahaan, faktor kontekstual umum dan konteks internal.

Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada penelitian Rahman dan Bukair (2013) menggunakan lima proksi, yaitu ukuran, *cross-membership*, kualifikasi doktoral, reputasi, dan keahlian anggota DPS. Penelitian ini hanya menggunakan empat dari lima proksi karakteristik dewan pengawas syariah, karena salah satu dari atribut tersebut tidak cocok digunakan pada perbankan syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, peneliti memperluas dengan menambahkan mekanisme *corporate governance* dengan proksi komite audit.

Komite audit sebagai pembuat keputusan inti dalam sebuah perusahaan, diharapkan mampu untuk memantau praktik pelaporan keuangan dan nonkeuangan dan meminimalkan asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan (Karamanou & Vafeas, 2005) yang dalam penelitian ini variabel independen dilihat dari ukuran dan frekuensi rapat komite audit, seperti yang telah dilakukan pada penelitian Appuhami dan Tashakor (2017); Mazri dkk. (2018); dan Khan dkk. (2013) yang masih terdapat gap penelitian. Selain itu, penelitian ini ditambahkan dengan tiga variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan kualitas audit dimana telah terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Bicer dan Feneir (2019); Rao dan Tilt (2016); Rahman dan Bukair (2013); Said dkk., (2009).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah karakteristik dewan pengawas syariah, ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh karakteristik dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang akuntansi, terutama dalam bidang kajian tanggungjawab sosial perusahaan yang diperoleh dan untuk melatih cara berpikir yang praktis, sistematis dan objektif.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Pengetahuan terkait aspek-aspek yang menjadi pemicu dalam sebuah penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dan Malaysia dapat diketahui oleh penulis lewat penelitian ini. Dengan penelitian ini penulis berharap dapat diterapkan dan menjadi media dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ditempuh penulis.

2) Bagi peneliti lain

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasilnya dapat memberikan peran penting dalam pengembangan ilmu akuntansi, terutama pada konsentrasi akuntansi manajemen terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, penulis berharap dengan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

1.5 Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data *archival* atau data yang telah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Data itu biasanya juga disebut dengan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori legitimasi dan teori *stakeholder*. Teori legitimasi menjelaskan permintaan pemantauan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah dan komite audit. Teori *stakeholder* menjelaskan ketika perusahaan ingin mencapai tujuan

organisasi harus mempertanggungjawabkannya kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu karyawan, pemerintah, pemegang saham, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan data *archival* dalam bentuk laporan tahunan yang telah dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang sesuai dengan kriteria sampel pada tahun 2014-2018.

1.6 Sistematika Tesis

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang terkait pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia, di mana kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial di salah satu Negara yaitu Indonesia masih rendah dikarenakan adanya beberapa pihak yang masih enggan untuk melakukan pengungkapan. Teori legitimasi diadopsi untuk memahami sejauh mana karakteristik tata kelola perusahaan memengaruhi respons organisasi terhadap berbagai kelompok pemangku kepentingan. Penelitian terdahulu terkait mekanisme tata kelola terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Pada akhir bab juga berisi mengenai tujuan, manfaat dan lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka, terdapat dua landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori legitimasi dan teori *stakeholder*. Selain itu,

dalam bab ini dijelaskan penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian terkait dengan karakteristik dewan pengawas syariah, ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit untuk membentuk kerangka pemikiran dan membangun hipotesis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan terkait metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dan menguraikan tentang desain atau rancangan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yang terdiri dari pengujian pengaruh karakteristik dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan ISR. Selain itu, dalam bab ini terdapat penjelasan terkait definisi operasional, sumber data, metode pengambilan sampel, teknik analisis data yang digunakan, dan beberapa kriteria pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum dalam penelitian ini dibahas tuntas pada bab hasil dan pembahasan, di mana penelitian ini membahas mengenai hasil dari variabel yang diteliti, yaitu karakteristik dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Dalam bab ini juga diuraikan terkait pembahasan masalah yang ditemukan dalam data yang telah diperoleh. Terakhir, dalam bab ini terdapat pembahasan yang dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi hasil berdasarkan *gap* maupun fenomena yang telah diuraikan pada bab pertama.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran dari peneliti tercantum dalam bab ini, yang mana peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat dalam penelitian selanjutnya terkait topik yang dibahas dalam penelitian ini.